



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispenasi kawin yang diajukan oleh:

Jumilah binti Jufri, NIK 6107045608720001, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 16 Agustus 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Abdul Salam, RT 08 RW 04, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky, tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung

Pemohon

Nama : Muhammad Supriyadi bin Hamad

NIK : 6107040108020003

Tempat, tanggal lahir : Bengkayang, 1 Agustus 2002

Agama : Islam

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : Tidak Lulus SD
Pekerjaan : Operator Ekskavator
Tempat tinggal di : Jalan Abdul Salam, RT 08 RW 04, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
Dengan calon Isterinya :
Nama : Yuli Zikri Yani alias Yuli Zikriyani binti Sukarjo
NIK : 6107085407010003
Tempat tanggal lahir : Sebelitak, 14 Juli 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Barabas Baru II, RT 07 RW 02, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Operator Ekskavator, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp2.500.000 (dua juta

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon istrinya berstatus janda cerai hidup dengan Nomor Akta Cerai 70/AC/2020/PA.Bky, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor: B.007/Kua.14.06/01/PW.01/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Supriyadi bin Hamad untuk menikah dengan calon istri yang bernama Yuli Zikri Yani alias Yuli Zikriyani binti Sukarjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena mengandung berbagai konsekuensi yang akan dihadapi baik kedua calon mempelai maupun Pemohon sebagai orang tua.

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, bahkan Pemohon siap membantu anak Pemohon maupun calon istri anak Pemohon baik moril maupun materil, lalu Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sendiri karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan November 2016;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah begitu dekat dan khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas;
- Bahwa Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon atau calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua kandung calon istri anak Pemohon dipersidangan;

Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Supriyadi bin Mahad telah dinasihati Hakim tanpa Pemohon dipersidangan tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, tentang siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini (suami) berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon, selanjutnya anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak tamat SD dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungannya sudah sangat dekat dan erat sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan seperti hubungan sedarah, perkawinan maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan pernikahan ini atas kemauan berdua dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak Pemohon atau calon istrinya tidak sedang dalam ikatan pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi suami dan menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab serta siap membimbing calon istrinya yaitu membangun keluarga berdasarkan tuntunan agama Islam;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Yuli Zikri Yani alias Yuli Zikriyani binti Sukarjo telah dinasihati Hakim tanpa Pemohon dipersidangan tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada calon istri anak Pemohon, selanjutnya calon istri anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar tahun 2014 dan tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena hubungannya sudah sangat dekat dan erat sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan seperti hubungan sedarah, perkawinan maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan pernikahan ini atas kemauan berdua dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran/pinangan pria lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga yang bertanggungjawab serta siap membimbing keturunannya dan membangun keluarga berdasarkan tuntunan agama Islam;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon bernama Sukarjo bin Dul Wahid dan Nurama binti Jiban telah dinasihati Hakim dipersidangan agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang belum berumur 19 tahun karena mengandung berbagai konsekuensi yang akan dihadapi baik kedua calon mempelai maupun orang tua calon istri anak Pemohon sebagai mertua. Dalam hal ini orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan telah mengerti, bahkan siap membantu kedua calon mempelai baik moril maupun materil dan membimbing mereka berdasarkan syariat Islam sehingga terhindar dari perceraian;

Bahwa setelah Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon istri anak Pemohon, selanjutnya orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan dan calon istri anak Pemohon berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sangat dekat dan erat sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan seperti hubungan sedarah, perkawinan maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga dan pernikahan ini atas kemauan berdua (calon mempelai) dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa selaku orang tua calon istri anak Pemohon siap membimbing kedua calon mempelai hingga keduanya hidup mandiri;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumilah, NIK 6107045608720001, tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumilah, nomor 6107041407090002, tanggal 16 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamad, nomor 445/05/TU/RSU-Bengkayang/2016, tanggal 29 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Supriyadi, NIK 6107040108020003, tanggal 8 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Supriyadi, nomor 6.799/K/IV/2014, tanggal 21 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Zikri Yani, Nomor 6107085407010003, tanggal 6 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yuli Zikriyani, Nomor DN-13 Dd 0062804, tanggal 21 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 19 Kampung Baru II, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.7);

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yuli Zikri Yani, Nomor 70/AC/2020/PA.Bky, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Muhammad Supriyadi, Nomor B-007/Kua.14.06.01/PW.01/II/2021, tanggal 15

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, di paraf Hakim, dan diberi kode tanda (P.9);

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi di muka sidang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, telah ternyata Pemohon dan anaknya, saat ini tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, karenanya sesuai ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkayang;

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata Suami Pemohon yang bernama Mahad telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2016, karenanya sesuai ketentuan pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pengajuan permohonan Pemohon dapat dilakukan hanya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6, telah ternyata Muhammad Supriyadi bin Mahad adalah anak kandung Pemohon dan tercatat lahir pada tanggal 1 Agustus 2002 atau sampai saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, juga ternyata bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus belum menikah, demikian juga dengan calon istrinya bernama Yuli Zikri Yani alias Yuni Zikriyani binti Sukarjo berdasarkan bukti P.8 saat ini berstatus janda, hal mana menunjukkan keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata calon istri anak Pemohon bernama Yuli Zikri Yani alias Yuni Zikriyani binti Sukarjo tercatat lahir pada tanggal 14 Juli 2001 atau sampai saat ini telah berumur 19 tahun 7 bulan telah cukup umur dan telah memenuhi syarat usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa calon istri anak Pemohon bernama Yuli Zikri Yani alias Yuli Zikriyani binti Sukarjo telah lulus dari Sekolah Dasar pada tahun 2014, dan berdasarkan keterangan calon istri anak Pemohon, ia tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya dan ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Supriyadi bin Mahad dengan Yuli Zikri Yani alias Yuni Zikriyani binti Sukarjo dengan alasan karena kurang umur, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon mempelai;

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata Muhammad Supriyadi bin Mahad berumur 18 tahun dan masih di bawah umur sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Supriyadi bin Mahad dengan Yuli Zikri Yani alias Yuni Zikriyani binti Sukarjo, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat diajukan dispensasi untuk menikah kepada Pengadilan Agama, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut dan Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa larangan pernikahan dini sebagaimana ditentukan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghindari dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, hal mana menunjukkan bahwa larangan ini untuk menghindari madharat yang mungkin timbul dari perkawinan dini, agar calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk menikah, sedangkan ukuran kesiapan mental dan fisik pada dasarnya berbeda-beda pada setiap orang dan Undang-Undang hanya memberikan batasan secara umum, dimana calon mempelai dinilai siap menikah setelah masing-masing berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konsekuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena sudah berhenti sekolah, keduanya juga khawatir terjerumus ke dalam pergaulan bebas;

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri dipersidangan bahwa kedua calon mempelai dapat dinilai secara fisik telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami istri, anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai operator ekskavator dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa disisi lain, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berjalan lama, dan anak Pemohon telah berhenti sekolah sehingga tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, begitu juga calon istrinya yang telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya, karenanya membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, Hakim telah menasihati kedua orang tua akan konsekuensi pernikahan dini, masing-masing juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta pendidikan anak Pemohon dan calon istrinya, karenanya madharat yang mungkin timbul dari pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan bahwa telah sepakat menikahkan kedua calon mempelai tanpa ada pihak yang keberatan dan tidak ada keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut, hal mana menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai tidak satupun yang menghalangi terlaksananya pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon istrinya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nadza'ir* halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya mendesak dilakukan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Supriyadi bin Mahad untuk menikah dengan calon istrinya bernama Yuli Zikri Yani alias Yuli Zikriyani binti Sukarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terlebih perkara ini adalah perkara *volunteir*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Supriyadi bin Hamad untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Yuli Zikri Yani alias Yuli Zikriyani binti Sukarjo;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, untuk

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 12.000,00
J u m l a h	:Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Bky